

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024

Sri Iriyanti¹⁾, Martini²⁾

^{1,2} STKIP PGRI Pacitan

email korespondensi: oring65@gmail.com

Abstrak

Sesuai PKPU 2022 maka pendidikan politik dan kepengawasan partisipatif bagi pemilih pemula menjadi sangat penting agar para golongan muda dapat memberikan hak suara dan kepengawasan pada Pemilu 2024 secara LUBER-jujur dan adil. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berbentuk edukasi dengan metode brainstorming, diskusi, dan tanya jawab. Peserta adalah kelompok mahasiswa pemilih pemula yang mayoritas belum pernah menjadi pemilih pada pemilu sebelumnya. Kegiatan mendapat respon positif ditandai dengan adanya peningkatan pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta terkait bagaimana mereka harus berperan sebagai agen di masyarakat pada Pemilu 2024.

Kata Kunci: Pendidikan politik, pengawasan partisipatif, pemilih pemula

PENDAHULUAN

Pemilu 2024 merupakan salah satu manifestasi dari pelaksanaan demokrasi yang secara fundamental dianggap sebagai sarana kedaulatan rakyat, partisipasi publik, pemilihan pemimpin politik dan pergerakan elit di Indonesia. Ciri-ciri negara demokrasi adalah pemilihan umum yang teratur, pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab dan tanggap, serta perlindungan hak asasi manusia untuk mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam masyarakat. Penyelenggaraan pemilu parlemen didasarkan pada asas kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, pelaksanaan yang baik, kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas, tanggung jawab, efektivitas, efisiensi (tim KPUD, 2015).

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD I, DPRD II. Semua pihak bertanggung jawab atas suksesnya pemilu 2024, bukan hanya penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. Menurut hasil penelitian Amsor (2017), seharusnya semua partai politik dapat mendukung upaya penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kualitas proses pemilu; Meningkatkan bagian suara; meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi; dan meningkatkan kerelawanan masyarakat sipil dalam program pemilu dan demokratisasi.

Dapat dikatakan bahwa perguruan tinggi berperan penting dalam mewujudkan pesta demokrasi yang diharapkan melalui pendidikan politik dan pengawasan partisipatif pada mahasiswa. Pasalnya, salah satu elemen terpenting dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara adalah generasi muda, dalam hal ini mahasiswa baru pemilih pemula juga sebagai agen pembaharuan. Hal ini dapat ditawarkan melalui pendidikan memilih khususnya kepada mahasiswa sebagai pemilih yang memiliki nomor sangat penting dalam proses pemilihan sekaligus memberikan tanggung jawab kepada mahasiswa dalam kepengawasan.

Pendidikan Pemilih/Politik dan pengawasan partisipatif berperan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemikiran kritis mahasiswa tentang hak pilih agar mahasiswa memahami bagaimana Pemilu 2024 akan berlangsung. Berdasarkan data KPUD Pacitan, partisipasi masyarakat Pilbup Pacitan tahun 2016 hanya 59,80 pada Pilgub Jatim 2018 68%, sehingga penting untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu 2024 salah satunya melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan Indonesia yang beradab. Pendidikan tidak hanya sekedar menanamkan pengetahuan, tetapi menjadi sarana untuk mengembangkan sikap dan perilaku atau karakter yang kuat dan bernilai pada diri siswa. Artinya, pendidikan menjadi model strategis yang diikuti oleh seluruh komponen yang ada, termasuk generasi muda. Melalui peran generasi muda (mahasiswa) dalam kehidupan politik yang cerdas diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang luas dan mendalam tentang kehidupan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika datang ke pemilu, pendidikan politik menjadi arena sosialisasi pendidikan.

Pendidikan politik adalah proses dialogis antara pengirim dan penerima pesan. Melalui proses ini, warga masyarakat mengenal dan mempelajari nilai, norma, dan simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Tugas pendidikan politik sangat penting, karena pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, yang pada gilirannya menumbuhkan kesadaran politik yang maksimal dalam sistem politik.

Tujuan pendidikan politik bagi pemilih pemula antara lain a). Meningkatkan kesadaran dan daya kritis pemilih muda untuk memilih dan berpartisipasi dalam pemilu yang bersih dan anti uang melalui pendidikan politik, b). Memberikan informasi tentang tata cara pemilihan (cara mencoblos, cara memastikan terdaftar DPT, cara mengecek riwayat calon, dll), c). Menemukan opini pemilih pemula terhadap berbagai isu kepemiluan seperti e-governance, peran media sosial dalam politik dan pemilu, malpraktek elektoral dan daftar pemilih tetap (Santoso, <http://umk.ac.id>).

Dengan demikian, pemilih dari unsur mahasiswa, karena jumlahnya sangat banyak, seharusnya memiliki wawasan yang luas dan keterampilan yang realistis yang diharapkan dalam dinamika pemilu 2024, mempelajari pendidikan politik dengan baik agar pemilih pemula dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik mensukseskan Pemilu 2024. Dengan demikian tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa sebagai pemilih pemula pada Pemilu 2024 pada aspek pendidikan politik dan pengawasan partisipatif. Kegiatan ini dianggap tepat dan penting karena seiring dengan masih dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dimana sosialisasi sebagai bentuk pendidikan politik sedang digiatkan para penyelenggara pemilu, yakni KUP dan Bawaslu, termasuk di Kabupaten Pacitan.

METODE

Ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh tim dosen STKIP PGRI Pacitan, yaitu: Dra. Martini, M.Pd. dan Sri Iriyanti, M.Pd. dibantu mahasiswa HMP Prodi Pendidikan Sejarah. Dilaksanakan pada Senin, 19 Desember 2022 dengan narasumber utama adalah Ibu Sittah AAQ, seorang praktisi pendidikan, sebelumnya menjabat komisioner KPU Kabupaten Pacitan 2x masa bakti, dan jabatan lainnya di instansi lain yang mendukung pembangunan di Kabupaten Pacitan.

Metode pelaksanaan kegiatan meliputi *brainstorming*, diskusi, tanya jawab diikuti 20 peserta dari unsur mahasiswa prodi Pendidikan Sejarah semester 1 yang termasuk pemilih pemula dari Kabupaten Pacitan. Berdasarkan identifikasi maka terdapat 5 peserta laki-laki dan 15 peserta perempuan berusia sekurang-kurangnya 17 tahun. Secara umum peserta terdiri dari 1 terdaftar pemilih pada Pemilu 2019, 2 peserta Pemilu pada tahun 2021, dan sisanya belum pernah mengikuti pemilihan. Mengacu pada ketentuan PKPU (2022) maka peserta kegiatan PkM ini tercakup sebagai pemilih pemula karena berusia 17-21 tahun. Sebelum pelaksanaan maka dilakukan tahapan persiapan yang meliputi koordinasi dengan narasumber dan pendaftaran peserta, perizinan tempat, dan penyiapan instrumen lainnya. Dilanjutkan tahap pelaksanaan, dan evaluasi.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari keterlibatan dosen STKIP PGRI Pacitan dalam agenda-agenda sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan BAWASLU Kabupaten Pacitan. KPU Kabupaten Pacitan telah melakukan release berita kegiatan Pendidikan politik bagi masyarakat Pacitan termasuk unsur pemuda. Melalui laman <https://kab-pacitan.kpu.go.id/> dapat dimonitor berita terkini terkait kinerja penyelenggara pemilu 2024. Tim dosen merasa terdorong untuk menindaklanjuti dalam upaya penyebarluasan informasi dan atau pendidikan politik bagi pemilih pemula unsur mahasiswa angkatan baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024

Pemilu 2024 dijadwalkan untuk menentukan atau memilih: DPR; DPD; DPRD Provinsi; DPRD Kab/Kota; Presiden & Wakil Presiden dan direncanakan akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Pada Gambar 1 berikut ini adalah tahapan dan jadwal penyelenggaraan PEMILU 2024.



Gambar 1. Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 (Peraturan KPU, 2022)

Berdasarkan Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2022, Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan asas Luber Jurdil, yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Prinsip penyelenggaraan harus memenuhi pasal 2, meliputi: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel.




Gambar 2. Penyelenggara Pemilu

Terdapat 3 penyelenggara Pemilu 2024 sebagaimana Gambar 2, meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sedangkan sebagai pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Sesuai dengan PKPU (2022), tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak 14 Juni 2024. Hingga artikel ini ditulis, KPU telah menyelesaikan tahap "Penetapan Peserta Pemilu 2024". Berdasarkan pada

laman <https://infopemilu.kpu.go.id> masyarakat dapat melakukan cek anggota partai politik calon peserta Pemilu. Berdasarkan proses yang ada maka KPU RI menetapkan 17 parpol yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tahun 2024 (tempo, 14 Desember 2022). Ke-17 peserta pemilu 2024 adalah: Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Buruh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Gerindra, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai NasDem, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia.

Berdasarkan paparan narasumber pada kegiatan PkM ini, pemilih pemula memiliki peran strategis karena berada pada kelompok berusia muda dengan segala karakteristiknya. Beberapa peran yang diharapkan sebagai pemilih pemula menurut Sittah (2022) adalah sebagai berikut.



Gambar 3. Peran Pemilih Pemula (Sittah, 2022)

Pengawasan Partisipatif

Pemilih pemula memiliki peran dalam pengawasan partisipatif. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat antara lain: 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan, 3) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman damai tertib dan lancar, dan 4) Meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.

Terdapat beberapa skema partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam upaya menciptakan Pemilu 2024 yang LUBER-JURDIL berikut ini.



Gambar 4. Skema Partisipasi Masyarakat (Sittah, 2022)

Guna mencegah timbulnya penyalahgunaan atau kecurangan Pemilu 2024 maka perlu keterlibatan langsung para pemilih pemula di lingkungannya. Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu menjadi penggerak utama utama untuk melakukan pencegahan dan pengawasan dibantu berbagai unsur, salah satunya adalah pengawasan partisipatif. Namun karena keterbatasan SDM dan jangkauan maka peran pengawasan partisipatif sangat penting. Sebagaimana Gambar 5 berikut ini menyajikan skema pengawasan partisipatif.



Gambar 5. Pengawasan Partisipatif (Sittah, 2022)

Beberapa program telah diinisiasi oleh Bawaslu dalam upaya meningkatkan Pendidikan dan pengawasan partisipatif, seperti metode edukasi, kaderisasi, partisipasi, dan inovasi, seperti ditunjukkan Gambar 6 berikut ini.



Gambar 6. Pengawasan Partisipatif (Sittah, 2022)

Respon Peserta dan Dampak

Peserta merupakan pemilih pemula yang masih duduk sebagai mahasiswa semester 1. Berdasarkan identifikasi narasumber melalui sesi *brainstorming* pada awal kegiatan ditemukan bahwa baru 1 orang dari 20 yang sudah pernah memilih pasangan presiden-wakil presiden pada Pemilu 2019, kemudian baru 2 orang yang menjadi pemilih pada Pemilukada Pacitan tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa semester 1 yang belum memiliki pengetahuan termasuk sikap dan keterampilan menjadi Peserta Pemilu.

Berdasarkan hasil sesi tanya jawab setelah akhir kegiatan maka diperoleh peningkatan pengetahuan, juga sikap, dan skill bagaimana melakukan pemilihan saat Pemilu nanti dan apa yang seharusnya mereka lakukan nanti. Dengan demikian kegiatan ini berdampak secara praktis sesuai tujuan kegiatan yakni adanya peningkatan ranah kognitif, juga, sikap, dan keterampilan peserta dalam hal Pendidikan politik dan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024.



Gambar 7. Peserta Kegiatan

Pembahasan

Berdasarkan penelitian Iqbal (2020), kesadaran masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2019 cenderung rendah karena masyarakat sibuk dengan aktivitas harian serta tingkat kepercayaan terhadap para wakil rakyat masih kurang. Beberapa hal diketahui secara umum bahwa tingkat partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pemilu merupakan bentuk perilaku yang dapat dipengaruhi oleh beberapa factor. Laporan Arniti (2020) bahwa partisipasi politik masyarakat kota Denpasar dipengaruhi oleh keberadaan lembaga sosial seperti Kade, Calon legislatif, PPS, PPK, tokoh agama, tokoh adat. Selain itu ada pengaruh kedekatan emosional calon legislatif dan calon Presiden -Wapres terhadap partisipasi politik.

Sedangkan menurut Jannah (2021), partisipasi politik pada Pemilu 2019 di Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh 5 aspek, yakni: 1) perangsang politik, 2) karakteristik pribadi atau kepribadian pemilih, 3) karakteristik sosial pemilih, 4) situasi dan lingkungan politik, dan 5) pendidikan politik. Faktor yang mendominasi adalah perangsang politik yang dapat diartikan sebagai faktor pendorong sekaligus menjadi penarik minat pemilih untuk menentukan

pilihannya atau berperilaku. Dengan demikian potensi terjadinya kecurangan besar jika pemilih yang diharapkan mengedepankan rasionalitas malah akan berperilaku menyimpang, seperti tergerak ikut *money politic*. Untuk itu, pendidikan politik yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif pemilih pemula harus terus digiatkan.

Menimbang bahwa Pacitan merupakan salah satu kota dengan perkembangan social ekonomi yang sedang bertumbuh maka KPU dan Bawaslu Kabupaten Pacitan terus berupaya melibatkan Perguruan Tinggi dan lintas sectoral untuk mensukseskan Pemilu 2024. Salah satunya adalah melalui pendidikan politik dengan metode edukasi. Melalui Kegiatan PkM ini dianggap strategis dan bermanfaat dalam upaya meningkatkan pemahaman pemilih pemula dalam hal Pendidikan politik dan pengawasan partisipatif. Ini sesuai dengan pembahasan sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil PkM ini dibuat dua simpulan. Pertama, edukasi pendidikan politik bagi pemilih pemula mengacu pada PKPU nomor 3 tahun 20220 dimana ada 3 penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. Pemilu 2024 memilih DPR;DPD; DPRD Provinsi; DPRD Kab/Kota; dan pasangan Presiden & Wakil Presiden. Pemilu serentak dijadwalkan pada Rabu 14 Februari 2024, terdapat 17 peserta pemilu (Partai politik). Kedua, terdapat potensi kecurangan pada pemilu karena beberapa faktor sehingga penting dilakukan pengawasan partisipatif, Bentuk-bentuk yang dapat dilakukan adalah menjadi pemilih cerdas serta rasional, berpartisipasi pada setiap tahapan pemilu, menjadi anggota kepanitiaan, dan melakukan pengawasan di lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsori. (2017). "Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Guna Meningkatkan Partisipasi Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017 (Studi pada Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas Se-Kecamatan Tanjung Priok)". *Journal of Empowerment* 1(1), 49-60
- Arniti, N.K. (2020). "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 3030-3048, <https://journal.undiknas.ac.id>
- Bawaslu RI. (2018). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum*
- Hantoro, Y. (2022). "KPU Tetapkan 17 Partai Peserta Pemilu" 2024, *Tempo*, Terbitan 14 Desember 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1668254/kpu-tetapkan-17-partai-peserta-pemilu-2024>
- Iqbal, M.A. (2020). "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Bulungan. *EJournal Ilmu Pemerintahan*", 8(3), 827-836, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/>

- Jannah, K.R. (2021). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru". *JOM*, 8(1), 1-16. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/29879/28785>
- KPU RI. (2022). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022*
- Putra, A.P. (2022). "KPU Tetapkan 17 Parpol Peserta Pemilu 2024", *Menpan*, Terbitan 15 Desember 2022. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kpu-tetapkan-17-parpol-peserta-pemilu-2024>
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2024*
- Santoso. (tt). *Pendidikan Politik Terhadap Pemilih Pemula* <http://eprints.umk.ac.id/6057/3/artikel.pdf>
- Tim KPUD. (2015). *Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula*. https://kpud-cilacapkab.go.id/assets/data_web/berkas/2016/06/penyuluhan_pemilih_pemula_2015.pdf